

**KESESUAIAN ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TIDAK
MEMPERTIMBANGKAN FAKTA PERKARA DALAM TINDAK PIDANA
PERBANKAN DENGAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017)**

Ghaida Safira

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
E-mail: ghaida.safira@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh penuntut umum karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta perkara di persidangan dalam Tindak Pidana Perbankan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017 yang didakwakan kepada Terdakwa bernama Doni Ansari dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka/dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah alasan kasasi Penuntut Umum karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta perkara di persidangan dalam tindak pidana perbankan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Alasan Kasasi Penuntut Umum, Fakta Persidangan, Tindak Pidana Perbankan.

ABSTRACT

This research aims to examine the reason suitability of legal action cassation filled by public prosecutor because Judex Facti/District Court did not consider the case fact in the trial of Banking Crime in decision of the Supreme Court Number 171 K/Pid.Sus/2017 which was charged to a Defendant named Doni Ansari with Article 253 Paragraph (1) KUHAP. The Research method used is prescriptive and applied normative legal research with case approach. Sources of legal materials used are primary legal material and secondary legal material, which by literature review/documents. The result of this research is the cassation reason by public prosecutor because Judex Facti/District Court did not consider the case fact in the trial of Banking Crime is already in accordance with Article 253 Paragraph (1) Letter a and b KUHAP with a reason that District Court does not implementing the legal regulation properly and the way to adjudicate not based by the law.

Keywords: Public Prosecutor's Cassation Reason, Trial Fact, Banking Crime.

A. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 ini ada di angka 5,02 persen dimana angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 yang berada di angka 5,17 persen. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga semakin memperjelas kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 59,00 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32 persen, dan Pulau Kalimantan 8,05 persen.¹

Salah satu sektor perekonomian yang memiliki peranan penting di Indonesia adalah Perbankan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dimuat mengenai tujuan perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan usahanya Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.²

Dalam menjalankan usahanya, kerap kali ditemukan tindak pidana perbankan di dalam perbankan nasional yang merugikan berbagai pihak khususnya melibatkan dana nasabah yang disimpan di Bank. Penyelesaian perkara pidana diatur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan tersebut apabila ada orang yang melakukan perbuatan pidana.³ Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil⁴

Kasus Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017 dengan Terdakwa Doni Ansari yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat terbukti melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Perkara ini bermula dari Doni Ansari selaku Kepala Kantor Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat bersama-sama Surya Adami (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertempat di Bank Syariah Mandiri cabang Rantau Prapat Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Rantau Prapat “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu

¹ www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html

² Halim, Marfei. 2002. Mengurai Benang Kusut. Bank Indonesia. Jakarta. hal. 28.

³ Prodjodikiro, Wirjono. 1980. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sumur. Bandung. hal 35.

⁴ Hamzah, Andi. 2009. Terminologi Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 9.

dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS)”. Selanjutnya, Penuntut Umum dalam tuntutananya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Doni Ansari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat kemudian mengadili kasus Tindak Pidana Perbankan melalui Putusan Nomor 913/Pid.B/2015/PN.RAP menyatakan bahwa Terdakwa Doni Ansari tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Amar putusan Pengadilan Negeri selanjutnya memerintahkan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Penuntut Umum selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan Akta permohonan kasasi Nomor 50/Akta.Pid/2016/PN.RAP *juncto* Nomor 913/Pid.B/2015/PN-RAP dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 22 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yang ditulis oleh penulis, pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 913/Pid.B/2015/PN-RAP menyatakan bahwa Terdakwa Doni Ansari tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan Kedua melanggar tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan memerintahkan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa Doni Ansari bersama dengan Surya Adami (diajukan dalam perkara terpisah), didakwa dengan pasal yang sama, dan persidangan dilakukan secara bersama-sama, karena saksi yang diajukan juga sama, dan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili adalah Majelis Hakim yang sama. Namun Majelis Hakim memberikan dua putusan yang berbeda yaitu terhadap Terdakwa Doni Ansari, Majelis Hakim

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penulisan Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group. Jakarta. hal. 89

membebaskan Terdakwa sedangkan terhadap Surya Adami dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga putusan yang satu dengan yang lain saling bertentangan padahal dalam objek perkara yang sama.

Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- a) Bahwa Pengadilan Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Doni Ansari telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;
- c) Bahwa asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu:
 - (1) Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup)
 - (2) Kecuali dalam pemeriksaan perkara dengan cara pemeriksaan “cepat” dengan satu alat bukti sah saja cukup mendukung keyakinan hakim;
- d) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengingkari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang notabene fakta-fakta yang terungkap di persidangan saling berhubungan dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, sehingga fakta-fakta yang ada di persidangan adalah sebagai fakta yang tidak teringkari.

Sampai dengan diserahkan memori kasasi, petikan putusan maupun salinan putusan atas nama Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Agustus 2016, Nomor 913/Pid.B/2015 PN.RAP atas nama Terdakwa Doni Ansari belum diterima, hal tersebut sangat merugikan dan melemahkan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi.

1. Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum Tidak Mempertimbangkan Fakta Perkara dalam Tindak Pidana Perbankan dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017

Alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi dalam kasus tindak pidana perbankan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah bahwa Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perbankan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP) dalam perkara atas nama Doni Ansari: Sebelumnya Terdakwa di dakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dengan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau

Prapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal yang di dakwakan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menjatuhkan putusan telah mengingkari atau tidak mempertimbangkan fakta perkara di persidangan yang notabene fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saling berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara sehingga fakta-fakta yang ada di persidangan adalah fakta yang tidak teringkari.

Menghadapi situasi tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi yang di dasarkan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mempertimbangkan fakta perkara yang terungkap di persidangan.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena:

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Rantau Prapat Nomor: 913/Pid.B/2015/PN-RAP tanggal 10 Agustus 2016 menjatuhkan Putusan Bebas kepada Terdakwa Doni Ansari. Hal ini tidak dibenarkan karena terhadap Terdakwa Surya Adami dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam pasal yang sama, persidangan dilakukan bersama-sama dan saksi yang diajukan juga sama. Dan Majelis Hakim yang mengadili juga Majelis Hakim yang sama, namun Majelis Hakim memberikan dua putusan yang berbeda. Surya Adami dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, tetapi Terdakwa Doni Ansari dibebaskan yang berarti bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain padahal di dalam objek perkara yang sama.

Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengadili tidak menurut ketentuan undang-undang seperti pada Pasal 253 ayat (1) huruf b yaitu tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya yang merupakan unsur kesengajaan yang merugikan Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi yaitu sampai diserahkan memori kasasi pada petikan putusan maupun salinan putusan atas nama Terdakwa Doni Ansari belum diberikan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan Poin 2 dan 3 mengatakan bahwa:

Poin 2: Untuk perkara pidana, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Poin 3: Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Perasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

Ketiga, terjadi beberapa kali pergantian Majelis Hakim di dalam Persidangan melanggar Pasal 198 KUHAP sehingga fakta-fakta yang diperoleh oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak lah utuh, karena tidak mengikuti proses persidangan dari awal, dapat diartikan proses berjalannya persidangan tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan Kasasi oleh Penuntut Umum yang disebabkan karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta perkara dalam persidangan Tindak Pidana Perbankan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Perbankan yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 171 K/Pid.Sus/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP yang pada pokoknya menyatakan alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang karena Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim seharusnya lebih memahami peraturan perundang-undangan dan mendalami perkara yang diadilinya agar tidak salah pada saat menerapkan hukumnya. Dalam mengadili perkara, Majelis Hakim juga wajib mengadili berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, Marfei. 2002. *Mengurai Benang Kusut*. Jakarta: Bank Indonesia
Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
Marzuki, Peter. Mahmud. 2014. *Penulisan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group
Prodjodikiro, Wirjono. 1980. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur

Jurnal

- Mas, Marwan. 2012. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 3.
Hutomo, Bimo. Satria. 2014. Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas *Judex Factie* Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Verstek* Vol.7No.2

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 171 K/Pid.Sus/2017

Artikel dari Internet

Badan Pusat Statistik. 2020. Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen.
www.bps.go.id 10 Februari 2020